



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., c.q. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pamanukan, diwakili Muhamad Ridwan, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pamanukan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:**

1. **Kristianto Soedjatmiko, S.H.** : Kepala Bagian Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bandung;
2. **Aditya Ariestianto S, S.H.** : *Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bandung;
3. **Verty Vebriani, S.H.** : *Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bandung;
4. **Seni Merdiana, S.H.** : *Associate Legal Officer* Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Bandung;
5. **Asep Sukmana** : *Asisten Manajer Bisnis Mikro (AMBM)* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pamanukan;
6. **Fajar Eka Setiawan** : *Petugas Administrasi Unit (PAU)* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pamanukan;
7. **Encep Tatang Awaludin** : *Kepala Unit* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pringkasap;
8. **Ahmad Darajat** : *Mantri* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pringkasap;
9. **Dewi Rubiyanti** : *Mantri* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pringkasap;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1453-VII/KC/ADK/08/2018 tertanggal 20 Juli 2018; selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### Melawan:

1. **Sugianto bin Oja**, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 9 November 1979, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Kp. Kosar II RT.13 RW.04 Desa Kosar, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang; selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT-I"**;
  2. **Warsih Yuhya Handini**, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 12 Juli 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Kp. Kosar II RT.13 RW.04 Desa Kosar, Kec. Cipeundeuy, Kab. Subang; selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT-II"**;
- (Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA TERGUGAT"**);

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Juli 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 15 Agustus 2018, di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.244/4343/2013 tanggal 20 September 2013, Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus dibayar kembali / dilunasi oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) kali angsuran (pokok + bunga) sebesar Rp59.005.300,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat menuntut agar Pengadilan Negeri Subang dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.224/4343/2013 tanggal 20-09-2013 berikut perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: - tanggal - adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 87/2013 atas nama Warsa Yulya Handini yang

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman / kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 87/2013 atas nama Warsa Yulya Handini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 87/2013 atas nama Warsa Yulya Handini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
7. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan obyek Akta Jual Beli (AJB) No. 87/2013 atas nama Warsa Yulya Handini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

## ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, untuk Penggugat hadir menghadap kuasanya, sedangkan untuk Para Tergugat tidak hadir atau pun menyuruh wakilnya menghadap ke persidangan, maka Hakim memanggil kembali Para Tergugat dalam persidangan pada hari Senin tanggal 3 September 2018, yang dalam persidangan tersebut untuk Penggugat hadir kuasanya, untuk Tergugat I hadir sendiri sementara untuk Tergugat II tidak hadir atau pun menyuruh menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan sederhana tidak termasuk dalam sengketa yang wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, Hakim selama pemeriksaan persidangan tetap mengupayakan perdamaian di antara kedua belah sampai dengan sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap tanpa ada perbaikan dan / atau perubahan surat gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam tanggapan / jawaban yang disampaikan secara lisan mengakui bahwa benar Para Tergugat berhutang kepada Penggugat dan membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat namun dijelaskan Tergugat I bahwa alasan Para Tergugat belum melunasi hutangnya sehubungan masalah dengan mitra bisnisnya.

Hal 3 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut, Para Tergugat mohon agar Penggugat memberikan perpanjangan waktu guna melunasi sisa hutang pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B.244/4343/2013 tanggal 20-09-2013, *diberi tanda P-1*;
2. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Nomor 4343-01-004038-10-8 tanggal 20-09-2013, *diberi tanda P-2*;
3. Fotocopy Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah dan Laporan Hasil Kunjungan Nasabah tanggal 19-09-2013, *diberi tanda P-3*;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat, *diberi tanda P-4*;
5. Fotocopy Kepemilikan Akta Jual Beli (AJB) No. 87/2013 atas nama Warsa Yulya Handini, *diberi tanda P-5*;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tgl. 20-09-2013, *diberi tanda P-6*;
7. Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan tgl. 20-09-2013, *diberi tanda P-7*;
8. Fotocopy Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tgl. 5-06-2018, *diberi tanda P-8*;
9. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 5-12-2017, Surat Peringatan II tanggal 12-12-2017, Surat Peringatan III tanggal 26-12-2017, *diberi tanda P-9*;
10. Print-out Rekening Koran Pinjaman an. Para Tergugat, *diberi tanda P-10*;

Menimbang, bahwa terhadap copy surat-surat bukti tersebut di atas, telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 asli ada di Para Tergugat dan telah diakui Para Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat I, sampai dengan kesempatan terakhir yang diberikan tidak ada mengajukan sesuatu bukti apapun khususnya terkait alasan ketidakpemenuhan janji Para Tergugat untuk membayar kewajibannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak Penggugat menyatakan cukup, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Bank telah memberikan pinjaman kredit / Kupedes kepada Para Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), sebagaimana tertera dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.244/4343/2013 yang ditandatangani Para Tergugat pada tanggal tanggal 20 September 2013;

Hal 4 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, Para Tergugat selaku debitur telah menyatakan kesanggupannya untuk melunasi pinjaman pokok berikut bunga kepada Penggugat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp59.005.300,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Bahwa Para Tergugat telah wanprestasi karena sejak bulan Maret 2014 sampai dengan bulan Juli 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat dari kredit macet tersebut, Penggugat harus membukukan biaya cadangan aktiva produktif, sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya secara lisan, telah mengakui dan membenarkan gugatan Penggugat tersebut namun Tergugat I beralasan bahwa penyebab permasalahan tersebut adalah karena masalah dengan mitra bisnisnya dan karenanya Tergugat I mohon agar diberikan perpanjangan waktu guna melunasi pinjamannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, maka oleh Hakim alasan Tergugat I tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat maka selanjutnya akan mempertimbangkan apakah petitum Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor B.244/4343/9/2013 yang ditandatangani Para Tergugat pada tanggal 20 September 2013, dihubungkan dengan surat bukti P-2 berupa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat, maka didapatkan fakta bahwa benar Para Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang harus dilunasi pokok pinjaman berikut bunganya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp59.005.300,00 (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka seharusnya Para Tergugat telah melunasi kewajibannya tersebut pada tanggal 20 April

Hal 5 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau selambatnya pada tanggal 27 April 2014, namun realisasi pembayaran yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana tergambar dari surat bukti P-10, dimana Para Tergugat baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tanggal 8 November 2017 sehingga masih tercatat sisa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, maka perbuatan Para Tergugat tersebut sudah tidak sesuai dengan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang terkait dengan jangka waktu pelunasan, sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut sudah termasuk kategori perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan telah mengakui dan membenarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.244/4343/9/2013 yang ditandatangani oleh Para Tergugat pada tanggal 20 September 2013 sehingga secara hukum Surat Pengakuan Hutang tersebut harus dinyatakan sah dan berlaku mengikat bagi Para Tergugat, dengan demikian petitum ke-3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat dari suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 mewajibkan mereka yang menimbulkan kerugian bagi kreditur untuk membayar tuntutan ganti kerugian yang diminta oleh kreditur;

Menimbang, bahwa dalam surat peringatan kesatu, kedua, dan ketiga, yang dilayangkan Penggugat telah menuntut pembayaran tunggakan pokok dan bunga sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah), sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 namun meskipun telah dinyatakan demikian Para Tergugat masih belum memenuhi kewajiban tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ke-4 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang apakah terhadap agunan yang telah diserahkan Para Tergugat kepada Penggugat dapat dijual atau dilelang oleh pihak Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor B.224/4343/9/2013 yang ditandatangani Para Tergugat pada tanggal 20 September 2013 telah disebutkan bahwa guna menjamin pinjamannya Para Tergugat menyerahkan agunan kepada Penggugat yang akan dibuat dalam akta tersendiri;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-5, P-6 dan P-7, berupa Akta Jual Beli No. 87/2013, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I, dimana Akta Jual Beli No.

Hal 6 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/2013 tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat sebagai jaminan pinjaman kredit kupedes kepada pihak Penggugat, sebagai bagian pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya penyerahan agunan dan pemberian kuasa tersebut, maka Para Tergugat selaku pemberi kuasa telah menyerahkan kuasa kepada Penggugat untuk menjual baik secara di bawah tangan maupun dimuka umum terhadap agunan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka petitum ke-6 Penggugat beralasan hukum dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada pelaksanaan sita terhadap objek agunan maka petitum ke-5 ditolak sementara terhadap petitum ke-7 agar Para Tergugat mengosongkan objek agunan, Hakim berpendapat dengan adanya pemberian kuasa menjual agunan tersebut, maka Para Tergugat dapat dianggap telah pula melepaskan hak atas tanah agunan tersebut apabila Penggugat pada akhirnya menjual agunan tersebut untuk memenuhi kewajiban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Para Tergugat menolak mengosongkan objek agunan, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah merupakan bagian tersendiri dari proses eksekusi sehingga terhadap petitum ke-7 belum dipandang perlu dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-8 Penggugat mengenai uang paksa (dwangsom) oleh karena ternyata sisa kewajiban Para Tergugat dapat dipenuhi dengan jalan menjual / melelang agunan Para Tergugat, maka menurut Hakim pengenaan dwangsom akan berlebihan dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 mengenai putusan serta merta, oleh karena dalam acara gugatan sederhana waktu penyelesaian suatu perkara sampai dengan putusan berkekuatan hukum adalah singkat maka permintaan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan petitum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan untuk sebagian sedangkan selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.244/4343/2013 tanggal 20-09-2013, berikut Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20-09-2013 dan

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Menjual Agunan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 20-09-2013 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp56.906.937,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
5. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan yaitu terhadap obyek dalam Akta Jual Beli (AJB) No. 87/2013 atas nama Warsa Yulya Handini berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **SENIN tanggal 1 OKTOBER 2018** oleh **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SUBARMAN**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**SUBARMAN**

**SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- PNPB	: Rp	5.000,-

Penggugat		
- PNPB	: Rp	10.000,-

Tergugat		
- Panggilan	: Rp	500.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- JUMLAH	: Rp	606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2018/PN.Sng.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9